



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 812 TAHUN 2021

TENTANG

## **PENETAPAN CALON SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH TAHAP PERTAMA MENJADI SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Nomor NT.02.01/264-76.04/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Usulan Pengesahan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Luyo, Desa Luyo Kecamatan Luyo, Desa Tenggelang Kecamatan Luyo dan Desa Puccadi Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar;
  - b. bahwa tanah yang menjadi objek redistribusi dan dibagikan kepada calon subjek redistribusi tanah adalah tanah yang berasal dari tanah negara;
  - c. bahwa calon subjek redistribusi tanah masing-masing terdiri dari desa baru kecamatan luyo, an. a. ponjang, dkk sebanyak 135 kk (200 bidang), desa luyo kecamatan luyo, an. abd. muis, dkk sebanyak 41 kk (50 bidang), desa tenggelang kecamatan luyo, an. abd. amin, dkk sebanyak 200 kk (220 bidang) dan desa puccadi kecamatan luyo. an. a. hasrawati, dkk sebanyak 137 kk (200 bidang) dalam rangka memberikan alas hak/bukti kepemilikan tanah oleh negara kepada subjek redistribusi tanah;
  - d. bahwa calon subjek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka usulan penetapan calon subjek redistribusi tanah telah cukup dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu ditetapkan dengan keputusan bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
12. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
17. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*;
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;
20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*;

Memperhatikan :1. Berita Acara Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 20/BA-76.04.PPL/VI/2021 Tanggal 03 Juni 2021, Nomor : 21/BA-76.04.PPL/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 dan Nomor : 22/BA-76.04.PPL/ VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021;

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 79/SK-76.NP.02.03/VI/2021 Tanggal 23 Juni 2021 tentang Penetapan Tanah yang Langsung Dikuasai Oleh Negara Menjadi Objek Redistribusi Tanah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Subjek Redistribusi Tanah Tahap Pertama Menjadi Subjek Redistribusi Tanah di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, dan lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah dibiayai melalui Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 1 Juli 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 1 Juli 2021

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-



1. Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Yth. Direktur Jenderal Penataan Agraria di Jakarta;
4. Yth. Direktur Landreform, di Jakarta (Sebagai laporan);
5. Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, di Mamuju;
6. Yth. Ketua/Wakil Ketua Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Polewali Mandar di Polewali.